



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 16 /KPTS/170/IX/2019

TENTANG

PERUBAHAN AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM BULAN SEPTEMBER 2019
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan September 2019 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 2. Keputusan Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 tanggal 05 September 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan September 2019 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :

- a. Rapat Konsultasi dan Paripurna Pembentukan Pansus Pembahasan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib, semula tanggal **09 September 2019**, dimajukan tanggal **05 September 2019**;
- b. Kunjungan Kerja Pansus Pembahasan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib ke DPRD Kota Bogor, semula tanggal **12 – 14 September 2019**, dimajukan tanggal **09 - 11 September 2019**;
- c. Rapat Konsultasi sekaligus Paripurna Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan Definitif DPRD Masa Jabatan 2019 – 2024, semula tanggal **09 September 2019**, diundur tanggal **12 September 2019**;
- d. Konsultasi Pansus Pembahasan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib ke Provinsi Kepri, semula tanggal **23 – 24 September 2019**, dimajukan tanggal **13 - 14 September 2019**;
- e. Rapat Konsultasi dan Rapat Paripurna Laporan Pansus Pembahasan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib sekaligus pengambilan keputusan, semula tanggal **26 September 2019**, dimajukan tanggal **18 September 2019**;
- f. Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Pimpinan Definitif DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024, semula tanggal **30 September 2019**, dimajukan tanggal **20 September 2019**;
- g. Rapat Konsultasi dan Rapat Paripurna Pembentukan dan Penetapan Alat Kelengkapan DPRD, dijadwalkan tanggal **23 September 2019**;

h. Rapat Badan Musyawarah Penyusunan Agenda DPRD bulan Oktober 2019, dijadwalkan tanggal **30 September 2019**;

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Kota Batam Nomor : 11/KPTS/170/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Agenda DPRD bulan September 2019 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 05 September 2019

PIMPINAN SEMENTARA DPRD KOTA BATAM
KETUA,



PUTRA YUSTISI RESPATY

PARAF HIERARKHIS	
SEKWAN	: ASRI S.SOS
KABAG	: IMAM MUSLEM
KASUBBAG	: SARITAH MARJAH S.SB.